

**PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
WARGA NEGARA YANG MENOLAK VAKSIN COVID-19 DI
TINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Bagian Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Disusun Oleh :

Muhammad Farid Al Rasyid

02011381722395

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Farid Al Rasyid
NIM : 02011381722395
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

JUDUL SKRIPSI


PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
WARGA NEGARA YANG MENOLAK VAKSIN COVID-19 DI
TINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA


Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Maret
2022 dan dinyatakan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu
Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2022

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP: 198109272008012013


Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H.
NIP: 198908242015041003



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP: 1962201311989031001

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Farid Al Rasyid
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722395
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 8 Juli 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwasannya dalam skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya digunakan dan dipublikasikan dalam tulisan apapun dan oleh siapapun untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun atau tujuan lainnya, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan hak-hak yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2022

Yang membuat pernyataan



Muhammad Farid Al Rasyid
02011381722395

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Growth is Growth. No Matter How Small”

Dengan Segala Kerendahan Hati

Skripsi Ini Kupersembahkan

Kepada:

- **Kedua Orangtuaku Tercinta**
- **Keluarga Besarku**
- **Sahabat Seperjuanganku**
- **Almamaterku**
- **Rakyat Indonesia**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Puji Syukur Kepada Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Penaan Sanksi Administratif Bagi Warga Negara Yang Menolak Vaksinasi Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pada Proses penulisan skripsi penulis juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua.

Aamiin Ya Rabbal’alamin.

Palembang, 2022
Penulis,

Muhammad Farid Al Rasyid
02011381722395

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik dalam hak apapun guna kelancaran dalam penulisan skripsi ini, adapun pihak-pihak tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada penulis, terutama dalam penulisan skripsi ini;
2. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya sayangi, Ruslan, dan Syahrulina, S.H. Terima kasih Ayah dan Ibu yang telah selalu mendukung dan mendoakan saya;
3. Seluruh Keluarga Besar saya yang telah berjasa dalam kehidupan penulis;
4. Bapak Dr. Febrina, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Iza Rumesten R.S, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan Pembimbing Utama skripsi penulis yang telah membantu meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini;

7. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu skripsi penulis yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum, selaku dosen Pembimbing akademik bagi penulis yang telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi dari awal hingga perkuliahan ini berakhir;
9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing Kegiatan PLKH dan KKL tahun 2021;
10. Kepada pihak staff, pegawai, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terkhusus Tim Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan pelayanan dengan sepenuh hati kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan;
11. Seluruh Tim PLKH Kelompok 11, yang telah ikut bekerja sama dengan sangat baik sehingga bisa menyelesaikan kegiatan PLKH;
12. Sahabat dan teman-teman baik penulis, antara lain:
Kumat (Andre, Arif, Boem, Buana, Basit, Destian, Faza, Ilham, Jepri, Kak Fadel, Pangeran, Seno, Ridwan, Taufik)
13. Serta seluruh pihak yang telah ikut secara sengaja maupun tidak disengaja membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini, dan tidak bisa disebutkan semuanya.

Semoga semua pihak yang telah memberikan motivasi maupun bantuan terhadap penulis semoga selalu mendapatkan keberkahan dari-Nya. Penulis yakin bahwa apa yang telah kita tanam akan kita tuai jika sudah tepat waktunya. Besar harapan dari penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak lain yang membutuhkannya.

Palembang,

2022

Muhammad Farid Al Rasyid
02011381722395

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup Penelitian	15
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Negara Hukum	15
2. Teori Hak Asasi Manusia	20
3. Teori Kewenangan	24
G. Metode Penelitian	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	33
A. Kajian Sanksi Administratif di Indonesia	33
1. Konsep Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara	33

2. Efektifitas Sanksi Dalam Penegakan Administrasi Negara	36
B. Hak & Kewajiban Warga Negara	
1. Pengaturan Hak & Kewajiban Warga Negara	39
2. Perlindungan Negara Terhadap Hak & Kewajiban Warga Negara	42
3. Hak Warga Negara Dibidang Kesehatan	44
C. Hak Asasi Manusia & Perkembangannya di Indonesia	47
1. Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia	47
2. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia	52
3. Hak Masyarakat Untuk Menolak Vaksin	68
4. Hak Masyarakat Untuk Mendapatkan Vaksin	71
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Pengaturan Sanksi Administratif Terhadap Penolak Vaksin Covid-19 ...	76
1. Pengaturan Vaksin Menurut Hukum Positif Indonesia	76
2. Pengaturan Pemberian Vaksin Dalam Perpres No 14 Tahun 2021	85
B. Perlindungan Hak Masyarakat Terhadap Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Yang Menolak Vaksin.	89
1. Hak Masyarakat Untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan	89
2. Penghentian Jaminan Sosial Pada Perpres No 14 Tahun 2021 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia	93
BAB IV PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Rekomendasi	108
Daftar Pustaka	110

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 berdampak di berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam rangka mengurangi dampak COVID-19 dengan memberikan vaksin kepada masyarakat. Demi mendukung program vaksinasi nasional berjalan dengan lancar, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, salah satu hal yang termaktub dalam Peraturan tersebut adanya sanksi administratif bagi warga negara yang menolak vaksin yang telah ditetapkan sebagai penerima vaksin COVID-19. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas tentang beberapa hal sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan pengenaan sanksi administratif bagi warga negara yang menolak vaksin COVID-19? 2. Bagaimana perlindungan hak masyarakat terhadap pengenaan sanksi administratif bagi yang menolak vaksin? Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil dari penelitian ini adalah 1. Pengaturan pengenaan sanksi administratif bagi warga negara yang menolak vaksin diatur dalam Pasal 13A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 salah satunya penundaan/ penghentian jaminan sosial bagi yang menolak vaksin, hal ini bertentangan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional jaminan setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pemerintah wajib dalam menghormati Hak Asasi Manusia dan Konstitusi menjamin bahwa setiap orang berhak atas pemenuhan jaminan sosial diatur dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD NRI 1945 2. Perlindungan hak masyarakat tentang jaminan sosial diamanatkan pada Pasal 28 H ayat (3) setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh. Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga menjelaskan setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak.

Kata Kunci: *Sanksi Administratif, Hak Asasi Manusia, Vaksin*

Palembang,

2022


Pembimbing Utama,



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.

NIP: 198109272008012013

Pembimbing Pembantu,



Muhammad Zainul Arifin, S.H.,M.H.

NIP: 198908242015041003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.

NIP: 198109272008012013

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has had an impact in various areas of human life. One of the efforts made by the government in order to reduce the impact of COVID-19 by providing vaccines to the community. In order to support the national vaccination program to run smoothly, the President stipulated Presidential Regulation No. 14 of 2021 concerning Vaccine Procurement and Vaccination Implementation in the Context of COVID-19 Pandemic Response, one of the things contained in the Regulation is administrative sanctions for citizens who refuse vaccines that have been designated as recipients of the COVID-19 vaccine. Therefore, the author is interested in discussing some of the following: 1. How is the arrangement for the imposition of administrative sanctions for citizens who refuse the COVID-19 vaccine? 2. How is the protection of people's rights against the imposition of administrative sanctions for those who refuse vaccines? This research is normative research that uses a statutory approach and an analytical approach. The result of this study is 1. The regulation of the imposition of administrative sanctions for citizens who refuse vaccines is regulated in Article 13A Paragraph (4) of Presidential Regulation No. 14 of 2021, one of which is the delay / termination of social security for those who refuse vaccines, this is contrary to the National Social Security System Law guaranteeing everyone who has paid dues or dues paid by the government and the Government's Human Rights Law is obliged to respect Human Rights and the Constitution guarantees that everyone is entitled to the fulfillment of social security stipulated in Article 28 H paragraph (3) of the 1945 NRI Constitution 2. The protection of people's rights on social security is mandated in Article 28 H paragraph (3) of each person entitled to social security that allows his or her full development. Article 41 Paragraph (1) of the Human Rights Law also explains that every citizen is entitled to the social security needed to live a decent life.

Keywords: *Administrative Sanctions, Human Rights, Vaccines*

Palembang,


2022

Pembimbing Utama,



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP: 198109272008012013

Pembimbing Pembantu,



Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H.
NIP: 198908242015041003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP: 198109272008012013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disingkat menjadi UUD 1945, pada alenia ke empat menyatakan bahwasanya: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara Indonesia.”. Hal tersebut menjadi suatu amanat yang diberikan konstitusi dan menggambarkan cita-cita rakyat Indonesia demi memajukan kesejahteraan umum.

Penjelasan Umum UUD 1945 butir I tentang Sistem Pemerintahan kemudian turut menyatakan bahwa: “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”. Konsepsi negara hukum yang aktif serta dinamis merupakan bentuk konsepsi negara hukum yang dianut Indonesia. Bentuk negara hukum yang demikian mengakibatkan pemerintah menjadi unsur yang aktif serta bertujuan untuk memenuhi serta mewujudkan kesejahteraan umum, sejalan dengan dengan konsepsi *welfare state*.¹

¹ Ridwan, Z, “*Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*” dimuat pada Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 No.2, 2012, hlm. 141.

Bagir Manan berpendapat bahwasanya: “Dalam ajaran negara hukum memuat tiga dimensi penting, yaitu dimensi politik, hukum dan sosial ekonomi. Dalam dimensi politik, negara hukum memuat prinsip pembatasan kekuasaan, yang menjelma dalam keharusan paham negara berkonstitusi, pembagian (pemisahan) kekuasaan, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan jaminan penghormatan terhadap hak asasi”.²

Konsepsi negara hukum mengartikan bahwasanya seluruh tindakan pemerintah serta rakyat diharuskan sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum yang pada konteks ini merupakan suatu hierarki / tatanan norma yang berkedudukan dibawah konstitusi, yang dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian, hukum yang berlaku dan ditegakkan diharuskan untuk selaras dengan keinginan rakyat, hingga wajib terjamin adanya peran serta rakyat dalam penyelenggaraan serta pembentukan keputusan kenegaraan.

Pemerintah merupakan alat negara yang bergerak demi serta atas nama negara. Dalam suatu negara yang menganut paham kedaulatan hukum, semua hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan kewajiban-kewajiban pemerintah, wajib diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tiap-tiap negara memiliki kewajiban mendasar dalam menciptakan kesejahteraan rakyat.

Konsepsi negara hukum lahir sebagai reaksi daripada konsepsi negara *legal state* atau konsepsi negara penjaga malam (*nachtwakerstaats*). Konsepsi negara

² Bagir Manan, “*Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*”, Makalah, yang disampaikan pada Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Se-Indonesia, FH Unpad, Bandung, 6 April 1999, hlm. 2.

tersebut menciptakan suatu batasan daripada peran serta tugas negara dalam bidang politik, ekonomi dan sosial, hingga demikian pemerintah maupun administrasi negara cenderung pasif dalam menyelenggarakan tugas maupun kewajibannya (*executive functions*). Karakteristik mendasar daripada konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*) berupa tugas pemerintah demi menciptakan kesejahteraan umum bagi rakyatnya.³

Ridwan HR menyatakan bahwasanya konsepsi tersebut berdasarkan daripada konsepsi negara kesejahteraan atau *welfare state*, yang mana pemerintah merupakan pihak yang cenderung mendominasi serta bertanggungjawab atas menciptakan suatu kesejahteraan rakyat. Dalam konsepsi tersebut, seyogyanya negara dan pemerintah bersifat proaktif dalam dimensi kehidupan ekonomi, sosial, kesehatan dan dimensi kehidupan lainnya demi terciptanya suatu kesejahteraan rakyat dan terjaminnya ketertiban dan keamanan.⁴

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwasanya, kesejahteraan sosial menjadi nama tersendiri daripada Pasal XIV, yang mana ketentuan tersebut mengandung ketentuan Pasal 33 serta Pasal 34 tentang sikap negara kepada pihak yang cenderung lemah (fakir miskin dan anak terlantar) dan sistem jaminan sosial. Hal tersebut bermakna bahwasanya kesejahteraan sosial merupakan suatu landasan daripada sistem ekonomi dan sistem sosial Indonesia.

³ Ridwan HR, "*Hukum Administrasi Negara*", Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 14.

⁴ *Ibid.*

Sehingga, dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang mengakui dan menjunjung konsepsi “Negara Kesejahteraan”.

Hukum Administrasi Negara menjadi suatu “instrument” serta “alat” bagi pejabat pemerintahan atau organ administrasi negara dalam menyelenggarakan kewajiban dan tugasnya yang berbentuk pelayan publik demi mencapai kesejahteraan rakyat. Hal tersebut menjadi sangat krusial, sesuai dengan dinamika rakyat dalam negara-negara yang menganut *welfare state*.

Pada Hukum Administrasi Negara, perihal sanksi administrasi menjadi suatu implementasi kewenangan pemerintah, yang mana kewenangan tersebut bersumber daripada ketentuan Hukum Administrasi Negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pada dasarnya, pemberian kewenangan pada pemerintah demi menciptakan norma-norma Hukum Administrasi Negara tertentu, harus disertai dengan pemberian kewenangan untuk menegakkan norma-norma tersebut dengan pemberian sanksi untuk mereka yang tidak patuh dengan norma-norma tersebut dengan pemberian sanksi untuk mereka yang tidak patuh dengan norma-norma hukum administrasi negara.⁵

Sanksi administrasi merupakan sanksi yang timbul daripada hubungan antar pemerintah serta rakyat yang kemudian yang implementasinya terlepas daripada perantara pihak lainnya, yang dalam hal ini berupa peradilan, namun dapat diberikan langsung oleh administrasi yang dimaksud. Saat rakyat lalai akan

⁵ *Ibid.*, 298.

kewajiban yang lahir pada hubungan hukum administrasi, maka pemerintah bisa memberikan sanksi tanpa terlebih dahulu melalui hakim.⁶

Pemerintah mengemban tanggung jawab dalam rangka menciptakan suatu kehidupan yang baik serta layak bagi semua rakyatnya, sejalan dengan ketentuan Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”. Sejalan dengan ketentuan yang dimaksud, maka Pemerintah wajib melaksanakan suatu pelayanan publik terhadap rakyat secara keseluruhan, yang menjadi usaha pemerintah demi menciptakan kesejahteraan sosial atau jaminan kepada rakyatnya.

Pengakuan serta perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan satu kesatuan daripada seperangkat karakteristik negara hukum. Negara Indonesia menjadi negara yang didasarkan atas hokum, sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Eko Hidayat memberikan definisi Hak Asasi Manusia sebagai berikut: “Hak Asasi manusia merupakan hak kodrati yang melekat pada diri pribadi semenjak dilahirkan, yang secara kodrati didapatkan dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bisa diambil dan diganggu gugat eksistensinya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia”⁷. Kemudian, negara diharuskan untuk memberikan perlindungan serta penegakan HAM untuk rakyatnya, hal tersebut dikarenakan

⁶ *Ibid.*, hlm. 299.

⁷ Eko Hidayat, “*Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia*” dimuat pada jurnal *Asas*, Volume 8 No.2, 2016, hlm. 80.

Indonesia sudah meratifikasi berbagai perjanjian Internasional yang berkaitan dengan HAM.⁸

Hak Asasi Manusia pada dasarnya telah termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945. Salah satu hak asasi manusia yang termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah hak atas kesehatan. Dalam ketentuan Pasal 28H, Ayat (1) UUD Tahun 1945, menyatakan dengan jelas bahwasanya “Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Termaktubnya hak atas kesehatan pada UUD NRI Tahun 1945 menjadi suatu gambaran bahwasanya hak atas kesehatan jelas menjadi hak hukum positif yang diakui oleh Negara, kemudian pemerintah harus mengupayakan hak kesehatan rakyatnya dengan berbagai usaha yang nyata dan konkrit.⁹

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan definisi kesehatan sebagai berikut: “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”¹⁰, dengan demikian kesehatan menjadi hal mendasar daripada eksistensi derajat kemanusiaan. Ketika seseorang tidak sehat, maka seseorang secara kondisional menjadi tidak sederajat dengan orang lainnya. Apabila seseorang tidak sehat, maka akan sulit bagi seseorang untuk memperoleh hak-hak lainnya. Hal tersebut berarti bahwasanya kesehatan merupakan salah satu indicator, selain derajat pendidikan

⁸ Eko Hidayat, *Ibid*, hlm. 80.

⁹ Muhammad Zainul Arifin, “Konsep Hak Warga Negara Untuk Memilih Divaksin Covid-19 Atau Tidak Sesuai Undang-Undang Dasar 1945” dimuat pada jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Volume 28, Nomor.2021. hlm. 193.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

dan ekonomi, yang menjadi penentu derajat dari sumber daya manusia (*Human development Index*).¹¹

Pada perkembangannya, perubahan UUD 1945 telah merevisi serta menuangkan jaminan perlindungan serta pemenuhan hak warga negara dalam konstitusi. Berbagai ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 mengatur secara substantif mengenai hak-hak asasi warga negara serta kewajiban negara. Regulasi dan praktik hak-hak asasi warga negara serta kewajiban negara seharusnya terlaksana bak dua sisi mata uang. Beberapa ketentuan yang bisa dilihat adalah sebagai berikut: Pasal 26 (penduduk dan warga negara), Pasal 27 (jaminan persamaan di muka hukum dan pemerintahan), Pasal 29 (kebebasan beragama), Pasal 30 (pertahanan negara), Pasal 31 (pendidikan), dan Pasal 32 (kebudayaan daerah).¹²

Hak dan kewajiban warga negara menjadi suatu perangkat wewenang yang diemban oleh warga negara demi melaksanakan suatu hal, sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan makna lain hak warga negara menjadi suatu hak eksklusif yang bertujuan agar warga negara mendapatkan perlakuan yang sejalan dengan hak yang dimaksud. Di sisi lain Kewajiban warga negara merupakan suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara juga bisa

¹¹ Dedi Afandi, "Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM," Jurnal Ilmu Kedokteran, Jilid 2 Nomor 1 Maret, 2008, hlm.2.

¹² A. Muhammad Asrun, *Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum*, dimuat pada Jurnal Cita Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Volume 4 No.1,2016, hlm. 135.

dimaknai sebagai tindakan atau perbuatan yang wajib dilakukan oleh warga negara sejalan dengan kekhususan yang dimiliki warga negara yang lain.

Konsep Hak dan Kewajiban, memiliki berbagai makna lain yang masih perlu penjelasan lebih lanjut, yakni: tanggung jawab dan peran warga negara. Tanggungjawab warga negara adalah suatu keadaan yang mengharuskan seorang warga negara untuk melaksanakan kewajiban tertentu. Tanggung jawab yang dimaksud lahir dikarenakan telah diterimanya suatu wewenang. Kemudian yang dimaksud peran warga negara merupakan aspek dinamis daripada kedudukan warga negara.

Ketika warga negara telah menjalankan hak dan kewajiban sejalan dengan posisinya, maka warga dapat dikatakan telah melaksanakan suatu peranan.¹³ Istilah peranan mencakup 3 hal yaitu:¹⁴

- a. “Peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini peranan merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan”;
- b. “Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi”;
- c. “Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”.

¹³ Yasin, Johan, “*Hak Asasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*”, dimuat dalam Jurnal Syiar Hukum, Volume 11 No.2, 2009, hlm. 7.

¹⁴ Soerjono Soekanto, “*Sosiologi suatu Pengantar*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm. 269.

Didasarkan daripada definisi di atas, dapat dilihat suatu pengertian bahwasanya hak serta kewajiban warga negara lahir atau berasal dari negara. Hal tersebut memiliki makna bahwasanya negara memberikan atau membebaskan hak serta kewajiban yang dimaksud pada rakyatnya. Pemberian/pembebanan demikian dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan, hingga warga negara ataupun pemerintah mengemban peran yang konkret dalam implementasi serta perlindungan hak dan kewajiban yang dimaksud.

Pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan virus Corona, yang pertama kali diidentifikasi pada tahun 2019. Penyebaran virus tersebut pertama kali teridentifikasi pada tahun 2019 di Wuhan, Cina. Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Pada 1 Maret 2020, virus tersebut menyebar secara cepat ke 65 negara di penjuru dunia, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang terjangkit virus corona tersebut. Indonesia pertama kali mendeteksi penyebaran virus corona pada 2 Maret 2020, dan dua diantaranya Seorang warga negara Indonesia yang dinyatakan terjangkit Covid-19.

World Health Organization (WHO) kemudian memberikan pernyataan bahwasanya *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* berstatus sebagai “*global pandemic*” dan Indonesia turut menyatakan penyebaran virus tersebut sebagai suatu penyakit yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat serta bencana non-alam, yang mengakibatkan kematian hingga mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar.¹⁵ Pandemi Covid-19 mengharuskan perubahan dalam

¹⁵ World Health Organization, “*Corona Virus Disease (COVID-19) Outbreak*”. Diakses melalui www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19, Diakses pada 8 September 2021

nyaris keseluruhan sendi kehidupan baik ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dimana perubahan tersebut terjadi secara drastis dan cepat. Sehingga dirasa perlu untuk mengambil langkah strategis dari Pemerintah serta partisipasi aktif dari rakyat dalam menangani keadaan ini.

Presiden Joko Widodo menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana yang memiliki dampak kepada Indonesia secara luas dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.¹⁶ Demi menangani serta memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Presiden Joko Widodo menginstruksikan pada masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar rumah serta kegiatan yang menyertakan banyak orang.

Pada praktiknya, ditetapkan berbagai peraturan pemerintah demi menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Achmad Yurianto menyatakan bahwasanya PSBB menjadi suatu upaya untuk membatasi serta menghindari kontak secara langsung demi menekan angka penyebaran Covid-19.¹⁷ Kebijakan PSBB tersebut termaktub dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan kemudian secara konkret turut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala

¹⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 6487

¹⁷ Tsarina Maharani. “*Jubir Pemerintah: Penerapan Physical Distancing melalui Kebijakan PSBB*”. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/10/18195851/jubir-pemerintah-penerapan-physical-distancing-diperkuat-melalui-kebijakan>, Diakses pada 3 September 2021.

Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19).¹⁸

Setelah ditemukannya vaksin untuk COVID-19, vaksin tersebut kemudian mulai diuji coba dan kemudian memasuki tahap siap diproduksi massal. Banyak negara yang telah melaksanakan vaksinasi terhadap rakyatnya demi dapat menekan angka penyebaran serta memusnahkan COVID-19, Indonesia termasuk dalam negara yang melaksanakan vaksinasi kepada rakyatnya. Vaksin merupakan suatu antigen yang bilamana diberikan kepada seseorang dapat memberikan kekebalan khusus yang bersifat aktif terhadap penyakit tertentu.¹⁹ Vaksinasi bertujuan agar tubuh seseorang mengenali bakteri/virus yang menyebabkan penyakit tertentu, yang kemudian memberikan kekebalan. Angka vaksinasi yang luas serta merata dapat menciptakan kekebalan kelompok (*Herd Immunity*) yang kemudian dapat menekan angka penularan penyakit.²⁰

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan upaya vaksinasi sebagai langkah lanjutan daripada kebijakan PSBB. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden No.99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), yang kemudian diatur lebih konkret dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 84 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

¹⁸ Tsarina Maharani, *Ibid*.

¹⁹ Peraturan Menteri Kesehatan No. 84 Tahun 2020 Pasal 1

²⁰ Kementerian Kesehatan, *Buku Saku Info Vaksin*, 2020, hlm. 3.

Dalam rangka pelaksanaan program vaksinasi nasional yang maksimal, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Perpres tersebut berisikan ketentuan yang mengatur perihal pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi COVID-19. Perihal sanksi administrative menjadi salah satu hal yang diatur dalam peraturan tersebut. Sanksi administratif yang dimaksud ditujukan bagi masyarakat yang sebelumnya telah dinyatakan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19. Masyarakat yang kemudian menolak untuk menerima vaksinasi Covid-19 dapat diberikan sanksi administratif. Sanksi tersebut dinyatakan dalam Pasal 13A ayat (4) yang menyatakan: “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
- b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
- c. denda.”

Akan tetapi, vaksinasi tidak diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Dapat ditemukan berbagai golongan masyarakat yang memberikan penolakan terhadap vaksinasi, bahkan beberapa golongan masyarakat tersebut menolak dengan keras. Penolakan tersebut contohnya dapat dilihat di Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, dimana ratusan masyarakat

menyatakan penolakan atas vaksinasi COVID-19, Kepala Desa Pasir Putih menyatakan bahwasanya masyarakat memiliki rasa trauma yang disebabkan informasi hoaks yang ditemui di berbagai media massa, yangmana berdasarkan informasi yang tersebar di media sosial, vaksinasi dapat menyebabkan kelumpuhan. Hal tersebut yang mengakibatkan masyarakat cenderung menolak untuk melakukan vaksinasi COVID-19²¹.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, angka masyarakat yang memberikan penolakan terhadap vaksinasi COVID-19 sejumlah 33 persen warga Indonesia menolak serta tidak yakin mengenai Vaksin Covid-19²². Penolakan tersebut tak dapat dipungkiri merupakan akibar daripada informasi serta berita palsu yang berkembang di masyarakat, dengan sekian macam alasannya menolak vaksinasi, Pertama, dikarenakan adanya keraguan terhadap efek samping dari vaksin tersebut, Kedua, dikarenakan masyarakat menolak untuk dipaksa serta menyatakan bahwasanya pemaksaan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Ketiga, dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa vaksinasi adalah semata-mata “bisnis” yang dilakukan oleh pemerintah.

Indonesia menjadi suatu negara yang memberikan jaminan konstitusional atas Hak Asasi Manusia (HAM). Jaminan terhadap HAM tersebut telah tertanam dalam kehidupan bernegara secara luas demi menyatakan bentuk konkret atas

²¹ John Lewar. “*Ratusan Masyarakat Desa Pasir Putih di Komodo Menolak Divaksin*”. Diakses melalui <https://mediaindonesia.com/nusantara/428473/ratusan-masyarakat-desa-pasir-putih-di-komodo-menolak-divaksin> Diakses pada 20 September 2021.

²² Maya Citra Rosa. “*Survei 33 Persen Masyarakat Menolak Vaksin Covid-19, Pendidikan Tinggi Terbanyak*”. Diakses melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/18/090000165/survei-33-persen-masyarakat-menolak-vaksin-covid-19-pendidikan-tinggi?page=all> Diakses pada 19 September 2021.

penghormatan serta perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang menjadi karakteristik mendasar bagi suatu negara hukum yang demokratis.

Tiap-tiap manusia lahir dengan hak-hak dan asasi yang melekat kepadanya. Lahirnya suatu negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak dapat mengurangi esensi atau makna kebebasan serta hak-hak asasi kemanusiaan yang dimaksud. Kemudian, eksistensi perlindungan serta penghormatan atas hak-hak asasi manusia menjadi suatu pondasi mendasar dalam tiap-tiap negara yang berbentuk negara hukum. Apabila dalam suatu negara, hak asasi manusia teracuhkan atau dilanggar dengan sengaja, kemudian penderitaan yang muncul tidak bisa ditangani dengan adil, maka negara tersebut dapat dikatakan kehilangan esensi sesungguhnya daripada negara hukum.²³

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan mengenai bidang kesehatan, menjadi seseorang yang sehat adalah suatu hak asasi yang didapatkan saat manusia dilahirkan, oleh karena itu HAM mencakup hak-hak yang bila dicabut atau dikurangi kedudukannya dapat menyebabkan berkurangnya pula kedudukan seorang manusia. Indikator kedudukan manusia kian berubah sejalan dengan lingkungan dan kehidupan manusia.

Dapat dilihat secara jelas bahwasanya hak mendasar manusia adalah hak untuk hidup yang melahirkan eksistensi hak-hak lain, misalnya hak mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mendapatkan kewarganegaraan dan hak mengeluarkan pendapat, berserikat

²³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011), hlm. 131.

dan berkumpul. Dewasa ini, tingkat pendidikan dan kesehatannya telah menjadi salah satu indikator penentu derajat manusia, pendidikan dan kesehatan pada perkembangannya menjadi hak asasi manusia yang kemudian diiringi dengan berbagai perangkat hak lain demi menerima pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi fokus penelitian penulis adalah **“PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP WARGA NEGARA YANG MENOLAK VAKSIN COVID-19 DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka dapat diambil rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pengenaan sanksi administratif bagi warga negara yang menolak vaksin Covid-19?
2. Bagaimana perlindungan hak masyarakat terhadap pengenaan sanksi administratif bagi yang menolak vaksin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis serta menjelaskan pengaturan pengenaan Sanksi Administratif terhadap warga negara yang menolak vaksin Covid-19
2. Untuk menganalisis serta menjelaskan perlindungan hak masyarakat terhadap pengenaan sanksi administratif bagi yang menolak vaksin

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat seperti :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara, yang dalam hal ini penerapan sanksi administratif bagi warga negara yang menolak vaksin Covid-19.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran kepada pihak-pihak yang memiliki kapasitas dalam pemecahan permasalahan yang menyangkut dengan penerapan sanksi administratif bagi warga negara yang menolak vaksin Covid-19.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada bidang Hukum Administrasi Negara, secara khusus membahas dan menganalisis penerapan sanksi administratif bagi warga negara yang menolak vaksin Covid-19 ditinjau dari segi hak asasi manusia

F. Kerangka Teori

Demi menganalisis serta membahas konsep pemikiran daripada rumusan masalah yang akan dibahas maka harus digunakan berbagai teori-teori yang memiliki korelasi.

1. **Teori Negara Hukum**

Terminologi negara hukum merupakan terjemahan daripada istilah “*rechtsstaat*”.²⁴ Terminologi lain yang turut dikenali dalam sistem hukum Indonesia adalah “*the rule of law*”, yang turut dipergunakan dengan istilah “negara hukum”. Notohamidjojo mempergunakan istilah “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*”.²⁵ Djokosoetono menyatakan bahwasanya “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita dihilangkan *demoscratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*”.²⁶

Konsep Negara hukum tak dapat lepas daripada fondasinya tersendiri yakni konsepsi kedaulatan hukum. Konsepsi tersebut merupakan doktrin yang menyatakan bahwasanya kedaulatan paling tinggi berada pada hukum dengan kata lain tak ada kedaulatan lainnya selain daripada hukum. Akibat daripada eksistensi konsepsi negara hukum, maka dalam tiap-tiap negara hukum terlepas dari konsep yang dianutnya, hukum wajib dijadikan dasar daripada tiap-tiap tindakan pemerintah ataupun rakyatnya, hukum berkedudukan paling tinggi pada suatu negara, di lain sisi dalam konsepsi kedaulatan rakyat, rakyat memegang kedaulatan di atas segalanya yang selanjutnya menciptakan konsep demokrasi. Konsepsi negara hukum mendahulukan norma yang dituangkan pada peraturan perundang-

²⁴ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

²⁵ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.27.

²⁶ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm. 67.

undangan, di sisi lain konsepsi demokrasi mendahulukan kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.²⁷

Dapat ditemui dua tokoh yang mencetuskan doktrin Negara hukum yakni Friedrich Julius Stahl dan Albert Venn Dicey. Menurut Friedrich, unsur-unsur Negara hukum (*rechtsstaat*) terdiri atas 4 unsur yang mendasar pada sebuah Negara yang tunduk kepada hukum diantaranya :

- a. “Hak-hak Asasi Manusia”;
- b. “Pemisahan/Pembagian Kekuasaan”;
- c. “Setiap tindakan Pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang undangan yang telah ada”;
- d. “Adanya Peradilan Administrasi yang berdiri sendiri”.

Unsur Negara hukum menurut A.V. Dicey, sejalan dengan doktrin ahli hukum Anglo Saxon, menyatakan 3 karakteristik dasar unsur-unsur Negara hukum *the rule of law* yakni :

- a. “Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenangan, sehingga seseorang akan di hukum jika melanggar hukum”;
- b. “Bahwa setiap orang sama didepan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat Negara”;
- c. “Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan”.

²⁷ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945*, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999. hlm. 146-147.

Berdasarkan dimensi kewenangan Pemerintah, maka tipe Negara hukum dapat dibedakan atas 2 tipe, yaitu Negara hukum formal dan Negara hukum material. Dapat ditemukan dua bentuk negara hukum, yakni Negara hukum formal dan Negara hukum materiil, namun pada dinamikanya selanjutnya lahirlah konsepsi “*welfare state*” yang selanjutnya menciptakan bentuk Negara kesejahteraan.

Pada perjalanannya, penyelenggaraan Negara menghadapi banyak perubahan, dimulai daripada konsepsi Negara kekuasaan hingga konsepsi Negara hukum yang digadangkan sebagai suatu konsepsi yang modern dalam prosesi penyelenggaraan Negara.²⁸ Konsepsi negara hukum ini berkaitan erat dengan konsepsi “*rechtsstaat*” dan “*the rule of law*”, maknanya hal yang menentukan pada penyelenggaraan kekuasaan berupa norma atau hukum. Kemudian konsepsi negara hukum merupakan suatu Negara yang berdasarkan hukum yang memberikan keadilan pada warga negaranya. Keadilan menjadi ciri utama demi tercapainya kebahagiaan hidup untuk rakyatnya.

A.V. Dicey berpendapat bahwa konsep “*rule of law*” yang muncul di negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi serta nomokrasi, berubah menjadi “*Government of Law, and not of Man*” yang dapat diartikan bahwa hukum dianggap menjadi pemimpin negara tersebut, bukanlah perseorangan. Julius Stahl menyatakan bahwasanya konsepsi

²⁸ A.V. Dicey dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 3.

Negara Hukum yang memiliki terminologi lain “*rechtsstaat*” itu mengandung empat unsur dasar, yaitu :²⁹

1. “Perlindungan Hak Asasi Manusia”;
2. “Pembagian Kekuasaan”
3. “Pemerintah berdasarkan undang-undang”;
4. “Peradilan Tata Usaha Negara”.

Di sisi lain, A.V. Dicey menyatakan bahwasanya dapat ditemui tiga elemen penting pada tiap-tiap negara hukum yang dinamakannya dengan istilah “*The Rule of Laws*”, yakni :

1. “*Supremacy of Law*, Supremasi dari hukum, yang berarti bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam Negara adalah hukum (kedaulatan hukum)”;
2. “*Equality before the Law*. Persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang”;
3. “Konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak – hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi, itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi”.

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum.³⁰ Dengan demikian, Indonesia menganut dua belas paham pokok, yang menjadi pilar-pilar dasar yang mendasari suatu negara modern hingga dapat dinyatakan sebagai

²⁹ A.V. Dicey, *Ibid*, hlm. 4.

³⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” dalam makna yang sesungguhnya.

Kedua belas paham dasar yang dimaksud, adalah :³¹

1. “Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)”;
2. “Persamaan dalam Hukum (*Equality before The Law*)”;
3. “Asas Legalitas (*Due Process of Law*)”;
4. “Pembatasan Kekuasaan”;
5. “Organ – organ Eksekutif Independen”;
6. “Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak”;
7. “Peradilan Tata Usaha Negara”;
8. “Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)”;
9. “Perlindungan Hak Asasi Manusia”;
10. “Bersifat Demokratis (*Democratische rechtsstaat*)”;
11. “Berfungsi sebagai sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtstaat*)”;
12. “Transparansi dan Kontrol Sosial”.

Pada negara hukum, pelaksanaan kewenangan maupun kekuasaan oleh pemerintah tak terlepas dari batasan-batasan yang telah disepakati dalam hukum, dikarenakan pelaksanaan kewenangan didasarkan atas konsepsi pembagian kekuasaan yang menjadi karakteristik mendasar negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum berkaitan erat dengan konsep-konsep pemerintahan yang wajib berdasarkan hukum serta

³¹ Abraham Amos, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm. 89.

konstitusi, yaitu pembagian atau pemisahan kekuasaan negara kepada tugas-tugas yang berbeda.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Manusia dan HAM merupakan dua istilah yang sukar untuk terpisahkan. Semenjak dilahirkan di dunia, manusia lahir dengan disertai hak-hak kodrati yang melekat dan menyatu pada kehidupannya. Terminologi “HAM” mulanya digagaskan oleh Roosevelt saat *Universal Declaration of Human Rights* yang dibentuk pada tahun 1948, yang bertujuan mengganti terminologi “*The Rights of Man*”. Pada konstitusi Indonesia (UUD 1945) dipergunakan terminologi hak warga negara yang oleh “*the Founding Father*” bermaksud menjadi pemenuhan hak asasi manusia.³²

Miriam Budiardjo berpendapat bahwasanya: “HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya”.³³

Hak adalah komponen normatif yang bertujuan menjadi panduan tingkah laku serta menjamin kebebasan, kekebalan dan melindungi

³² Johan Yasin., *Op.Cit.*, hlm. 3.

³³ Mariam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1985, hlm 120.

kesempatan manusia dalam menjunjung harkat serta martabatnya. Demi menjamin Hak-hak asasi Manusia (HAM), negara harus dibentuk berdasarkan konsepsi negara hukum, demi terciptanya organ yang mengawasi serta mengadili apabila HAM dilanggar serta untuk menempatkan warga negara sebagai penentu dalam kehidupan bernegara.

HAM pada dasarnya terdiri atas dua hak dasar yang bersifat fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Kedua hak fundamental tersebut melahirkan HAM yang lain. Sehingga tanpa kedua hak fundamental tersebut maka HAM yang lain sukar akan ditegakkan. Baharudin Lopa berpendapat bahwa pada dasarnya HAM terbagi dalam dua bentuk yaitu: “Hak asasi individual dan hak asasi sosial dimana hak asasi individual sebagai hak fundamental yang melekat pada pribadi manusia individual ialah hak hidup dan perkembangan hidup. Hak asasi sosial merupakan hak yang melekat pada pribadi manusia sebagai makhluk sosial yang meliputi hak ekonomis, sosial dan kultural”.³⁴

Mengenai peranan negara dalam HAM, Mikho Ardinata berpendapat bahwasanya: “Peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan terutama di dalam bentuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dengan diakui kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan

³⁴ Baharudin Lopa, *Alqur'an dan HAM*, PT Dana Bakti Prima Yasa, Jogjakarta, 1996, hlm. 1.

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam konteks hak asasi manusia, kesehatan merupakan hak setiap orang dengan negara yang wajib menghormati, menjunjung dan melindungi”.³⁵

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa: “Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara ekonomis”. Dengan demikian kesehatan menjadi dasar daripada pengakuan derajat manusia. Bila kesehatan terganggu, maka secara kondisional seseorang tidak memiliki derajat yang sama dengan orang lainnya.

Eksistensi kesehatan sebagai HAM dan sebagai keadaan yang menjadi unsur terpenuhinya hak-hak lainnya telah mendapatkan pengakuan secara internasional. Hak atas kesehatan mencakup hak untuk menerima kehidupan dan pekerjaan yang layak, hak untuk menerima pelayanan kesehatan, dan atensi khusus kepada kesehatan ibu serta anak. Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menyatakan :³⁶

“Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing

³⁵ Mikho Ardinata, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, dimuat dalam Jurnal HAM, Volume 11, No.2, 2020, hlm.320.

³⁶ Mikho Ardinata, *Ibid.* hlm. 320.

and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.”

Hal tersebut menggambarkan bahwasanya tiap-tiap manusia berhak atas standar hidup yang mencukupi untuk kesehatan serta kesejahteraan diri sendiri serta keluarga, hal tersebut mencakup hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang dibutuhkan, serta hak atas rasa aman saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangan, lanjut usia, serta kondisi lainnya yang menyebabkan turunnya standar kehidupan yang terjadi di luar kemampuannya.

3. Teori Kewenangan

Peristilahan teori kewenangan bermula dari terjemahan peristilahan Bahasa Belanda, yakni “*Theorie van het gezag*”, kemudian dalam peristilahan bahasa Jerman, teori kewenangan dikenal dengan istilah “*theorie der autorit autorität*”. Pada ranah hukum publik, terminologi kewenangan serta wewenang memiliki suatu perbedaan yang mendasar.

Philiphus M. Hadjon menyatakan bahwa: “Kewenangan (*authority, gezag*) dapat dianggap sebagai suatu bentuk kekuasaan formal, atau merupakan kekuasaan yang bersumber atau didapatkan dari kekuasaan legislatif atau kekuasaan eksekutif. Sedangkan apa yang dimaksud dengan wewenang (*bevoegdheid, competence*) hanya sebatas *onderdeel* atau

sebagian tertentu daripada kewenangan”.³⁷ Sedangkan Menurut H.D. Stoud, yang dikutip Ridwan HR, kewenangan memiliki definisi: “Seluruh ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan sumber diperolehnya kewenangan dan pelaksanaan wewenang pemerintah sebagai subjek hukum publik dalam hubungan hukum yang bersifat publik”.³⁸

Asas legalitas sebagai sebagian daripada dasar negara hukum menggambarkan dengan jelas posisi wewenang pemerintah yang semata-mata berasal daripada ketentuan hukum yang berlaku. Apabila dilihat dengan perspektif hukum administrasi negara, dapat ditemui tiga cara pemerintah menerima suatu wewenang, tiga bentuk tersebut berupa atribusi, delegasi, dan mandat.³⁹

Semua perbuatan pemerintah harus didasarkan atas kewenangan yang diterima secara sah. Bila tidak didasarkan atas kewenangan yang sah, dapat dikatakan bahwa pemerintah tidak dapat melaksanakan suatu tindakan pemerintah. Kewenangan yang sah menjadi suatu dasar dan kewajiban untuk setiap perbuatan pemerintah. Sebagai negara hukum, Pemerintah Indonesia wajib memiliki dasar hukum demi menyelenggarakan pemerintahan serta melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian kewenangan pemerintah tidak terlepas dari konsep legalitas yaitu

³⁷Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika Volume No.5 & 6, Surabaya, 1997, hlm. 1.

³⁸ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 110.

³⁹ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 94.

“*wetmatigheid van bestuur*” yang dapat diartikan bahwa pemerintahan harus didasarkan atas undang-undang.⁴⁰

Dapat dilihat berbagai cara dalam menentukan apakah suatu kewenangan dapat dikatakan sah. Hal tersebut dapat ditentukan dengan terlebih dahulu melihat darimana sumber kewenangan tersebut, dengan demikian secara jelas dapat ditemui tiga bentuk kewenangan yang melekat pada pemerintah, yaitu:⁴¹

1. “Atribusi, yang berupa wewenang yang dimiliki pemerintah yang diberikan dari penyusun undang-undang pada subjek-subjek penyelenggara pemerintahan. Bagi yang menerima wewenang tersebut kemudian dapat memunculkan wewenang baru atau melakukan perluasan wewenang yang telah didapatkan tersebut”;
2. “Delegasi, yang berupa suatu pemberian wewenang pemerintahan yang berasal dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain. Pada delegasi, tanggung jawab hukum berada pada pihak yang dilimpahkan wewenangnya”;
3. “Mandat, yang terjadi saat suatu organ pemerintahan memberi izin menjalankan kewenangannya oleh organ lain atas nama organ pemberi kewenangan tersebut. Pada mandat, pemberi mandate tetap

⁴⁰ Iza Rumesten RS, *Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada*, Jurnal Konstitusi Vol 11 No. 4, 2014, hlm. 706.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Ayat (20), Ayat (21) dan Ayat (22)

memegang tanggung jawab akhir atas keputusan yang dilakukan penerima mandat”.

Teori kewenangan menjadi suatu teori yang menentukan yang menjadi kewenangan pemerintah serta tata cara kewenangan tersebut diterima. Sehingga penulis menganggap teori kewenangan memiliki relevansi untuk dipergunakan pada penelitian ini. Hal tersebut disebabkan penerapan sanksi administratif bagi warga negara yang menolak vaksin Covid-19 menjadi suatu bentuk kewenangan bebas yang melekat kepada pemerintah, dengan demikian pada penulisan skripsi ini teori kewenangan dianggap menjadi teori yang relevan untuk menganalisis serta mempelajari sumber kewenangan atas sanksi administratif bagi warga negara yang menolak vaksin.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan metode normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai: “Penelitian hukum normatif pada dasarnya menganalisis ketentuan hukum yang menjadi suatu norma atau kaidah yang berlaku pada kehidupan bermasyarakat, serta dijadikan dasar atas sikap

tindak masyarakat, penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder saja”.⁴²

2. Teknik Pendekatan

a. Pendekatan Perundang- Undangan (*Statue Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami dan menganalisis seluruh undang-undang dan ketentuan hukum yang memiliki korelasi dengan permasalahan hukum yang akan dibahas”.⁴³

b. Pendekatan analitis (*Analytical Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*). Johnny Ibrahim menyatakan bahwa: “Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara studi dokumen dan kasus. Menurut Johnny Ibrahim, pendekatan analitis (*analytical approach*) merupakan analisis terhadap bahan hukum dalam mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya di dalam praktek dan putusan-putusan hukum”.⁴⁴

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 13-14.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, hlm.93.

⁴⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2007, hlm. 57.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa: “Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang bersifat autoritatif, dengan kata lain memiliki otoritas. Yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”.⁴⁵ Yang menjadi bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6236;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273;

⁴⁵Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181.

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601;
6. Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66;
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

b. Bahan Hukum Sekunder

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Bahan hukum sekunder merupakan seluruh publikasi mengenai hukum yang tidak berupa dokumen-

dokumen yang bersifat resmi. Publikasi tentang hukum tersebut dapat berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan”.⁴⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bambang Sunggono menyatakan bahwa: “Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, indeks kumulatif, ensiklopedia dan sebagainya”.⁴⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini akan difokuskan pada penelitian Bahan hukum primer. Kegiatan dasar yang dalam pelaksanaan penelitian ini adalah studi kepustakaan. Bahan hukum primer adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan, melalui analisis, telaah serta olah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang memiliki korelasi dengan isu yang akan dianalisis dan studi kepustakaan yang didapatkan dengan bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang memiliki hubungan dengan penulisan skripsi ini. Dalam penelitian ini metode pengumpulan bahan yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Data primer didapatkan dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 141

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 117.

atas bahan-bahan seperti Undang-Undang, literatur, buku- buku lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan dianalisis.

5. Analisis Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis data deskriptif-kualitatif. Sugiyono menyatakan bahwa deskriptif-kualitatif adalah: “Proses memaparkan data serta informasi, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan berbagai kesimpulan yang merupakan temuan dari hasil penelitian. Deskriptif adalah penelitian non-hipotesis, maka pada proses penelitiannya tidak diperlukan hipotesis, kualitatif yaitu penelitian atas norma-norma hukum yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan norma hukum yang eksis dalam masyarakat”.⁴⁸ Kemudian Lexi J menyatakan bahwa: “Analisa data kualitatif ialah tata cara yang dipergunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang berbentuk kata serta dipergunakan untuk memberi tafsir dan interpretasi data hasil lisan maupun tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati”.⁴⁹ Kemudian Sunarto menyatakan bahwa: “Deskriptif-kualitatif dapat didefinisikan sebagai suatu penelitian yang berupaya memberikan gambaran serta menginterpretasikan keadaan atau ikatan yang ada, berlangsung, akibat yang tengah terjadi atau kecendrungan yang tengah berkembang”.⁵⁰

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Research & Development (R&D)*, Alfabeta CV, Bandung, 2009, hlm. 225

⁴⁹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosyda Karya, Bandung, 1991, hlm. 4.

⁵⁰ Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, Usaha Nasional, Surabaya, 1990, hlm. 47.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penulisan skripsi ini menggunakan metode penalaran deduktif. Metode penalaran deduktif adalah: “Metode berpikir deduktif atau metode berpikir rasional merupakan salah satu bagian dari metode berpikir ilmiah. Metode berpikir deduktif merupakan cara berpikir yang berdasarkan daripada awal pemikiran yang bersifat umum, kemudian dikhususkan menuju kesimpulan yang bersifat khusus”.

Sukardi turut memberikan definisi deduktif sebagai berikut: “Metode berpikir yang menarik dari kaidah yang bersifat umum kemudian diarahkan menuju hal-hal yang cenderung khusus. Metode berpikir deduktif juga dapat diartikan sebagai cara bernalar demi menganalisis dan menguasai suatu ilmu pengetahuan yang diawali dari ketentuan-ketentuan yang umum dan di konkretkan ke arah yang lebih spesifik”.⁵¹

⁵¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 12.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham Amos, 2005, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Baharudin Lopa, 1996, *Alqur'an dan HAM*, PT Dana Bakti Perkasa, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang.
- Kementrian Kesehatan, 2020, *Buku Saku Info Vaksin*.
- Mariam Budiardjo, 1985, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- Padmo Wahyono, 1984, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, “*Sosiologi suatu Pengantar*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Research & Development (R&D)*, Alfabeta CV, Bandung.
- Sukardi, 2004, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.

Sunarto, 1990, *Metode Penelitian Deskriptif*, Usaha Nasional, Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 *tentang Kesehatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *tentang Administrasi Pemerintahan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 *tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 *tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 84 Tahun 2020 *tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Jurnal

A. Muhammad Asrun, 2016, *Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum*, Dimuat pada Jurnal Cita Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Volume 4 No.1, Jakarta.

Dedi Afandi, 2008, *Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM*, Jurnal Ilmu Kedokteran, Jilid 2 Nomor 1, Riau.

Eko Hidayat, 2016, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia*, dimuat pada jurnal Asas, Volume 8 No.2, Lampung.

Mikho Ardinata, 2020, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, dimuat pada jurnal HAM, Volume 11, No.2, Bengkulu.

Muhammad Zainul Arifin, 2021, *Konsep Hak Warga Negara Untuk Memilih Divaksin Covid-19 Atau Tidak Sesuai Undang-Undang Dasar 1945* dimuat

pada jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Volume 28, Nomor.2, Palembang.

Ridwan, Z, 2012, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat* dimuat pada Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 No.2, Lampung.

Yasin, Johan, 2009, *Hak Asasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*”, dimuat dalam Jurnal Syiar Hukum, Volume 11 No.2, Bandung.

Internet

Bagir Manan, “*Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*”, Makalah, yang disampaikan pada Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Se-Indonesia, FH Unpad, Bandung, 6 April 1999, hlm. 2.

John Lewar, *Ratusan Masyarakat Desa Pasir Putih di Komodo Menolak Divaksin*. Diakses melalui <https://mediaindonesia.com/nusantara/428473/ratusan-masyarakat-desa-pasir-putih-di-komodo-menolak-divaksin> (diakses pada 20 September 2021).

Maya Citra Rosa, 2021, *Survei 33 Persen Masyarakat Menolak Vaksin Covid-19, Pendidikan Tinggi Terbanyak*. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/18/090000165/survei-33-persen-masyarakat-menolak-vaksin-covid-19-pendidikan-tinggi?page=all> (diakses pada 19 September 2021).

Tsarina Maharani, 2021, *Jubir Pemerintah: Penerapan Physical Distancing melalui Kebijakan PSBB*. https://nasional.kompas.com/read/2020/04/10/18195851/jubir-pemerintah-penerapan-physical-distancing-diperkuat-melalui-kebijakan_ (diakses pada 3 September 2021).

World Health Organization, 2021, *Corona Virus Disease (COVID-19) Outbreak*. www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19, (diakses pada 8 September 2021).